

PENETAPAN PEROLEHAN ANGGOTA SUARA SAH PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN PONTIANAK

2009

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 18 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUMTEN PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN ANGGOTA SUARA SAH PARTAI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN ANGGOTA
SUARA SAH PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2009**

Abstrak : Bawa untuk melaksanakan pasal 199 ayat (1) hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabkota terdiri atas perolehan suara partai politik dan Perolehan suara sah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota, Bawa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten /Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Klabupaten/Kota, Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-Undang RI Nomor: 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaga Negara RI tahun 2004 Nomor 53 tambahan lembaran Negara RI omor 4389, Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4721), Undang - Undang Nomor 2 Tahun (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836), Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4986), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan peraturan Komisi Pemilihan Nomor 37 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 6 taln 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretaria KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peruturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2008 tentang tahapan, persiapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umam Nomor 13 tahun 2008 tentang teknis tata cara penelitian, verifikasi, penetapan dan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 tahun 2008 tentang pedoman penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2008 tentang pedoman tata teknis tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 34 tahun 2008 tentang surat suara calon Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2008 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 tahun 2008 tentang teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2009 da n peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman teknis

tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum tahun 2009, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 tahun 2008 tentang pedoman berita acara dalam perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SK/KPU tahun 2008 tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi DPR dalam Pemilu tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/SK/KPU/tahun 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 185/SK/KPU/tahun 2008 tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2009 seluruh Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2009 tentang perubahan terhadap peraturan KPU nomor 15 tahun 2009 tentang penetapan teknis dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 18 Tahun 2009 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Kpu Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Partai Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dprd Kabupaten Pontianak Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Partai Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dprd Kabupaten Pontianak Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009 tercantum pada lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 April 2009.
 - Keputusan Kpu Kabupaten Pontianak Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kpu Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Partai Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dprd Kabupaten Pontianak Dalam Pemilu Anggota Dpr, Dpd. Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten Pontianak Tahun 2009.
 - Lampiran 100 halaman.